



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN PEJABAT ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efisien dan efektif perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang professional, berintegritas, jujur dan kompeten;
- b. bahwa untuk mencapai prinsip objektivitas, transparansi dan keadilan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi maka perlu menerapkan nilai-nilai impersonal, keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur secara professional bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6304);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN PEJABAT ADMINISTRASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM Adalah BKPSDM Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada Instansi Daerah.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada Instansi Pemerintah.
17. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi serta pemberian penghargaan bagi PNS.
18. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

21. Seleksi terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.
22. Panitia Seleksi selanjutnya disingkat Pansel adalah panitia yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan seleksi terbuka.
23. Sekretariat Pansel adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk membantu tugas Pansel.
24. Assessment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotest, kuisioner kompetensi dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa assessor.
25. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
26. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.
27. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
28. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi ke Jabatan Pimpinan Tinggi lain.
29. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecatatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi ini bertujuan untuk menjamin proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat yang profesional dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengaturan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengisian; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

- Sasaran disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terpilihnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi yang sesuai dengan kompetensi berdasarkan sistem merit.

BAB IV

JPT PRATAMA

Pasal 6

- (1) JPT pratama Daerah adalah merupakan jabatan tinggi pada instansi Pemerintah Daerah setara eselon II.
- (2) JPT pratama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. JPT pratama setara jabatan eselon II.a, yang meliputi Sekretaris Daerah; dan
 - b. JPT pratama setara jabatan eselon II.b, yang meliputi:
 1. asisten pada Sekretariat Daerah;
 2. staf ahli Bupati;
 3. inspektur;
 4. sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah;
 5. kepala dinas;
 6. kepala badan; dan
 7. kepala satuan polisi pamong praja.

4

BAB V
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Mekanisme pengisian JPT pratama, meliputi:

- a. pengukuhan;
- b. uji kesesuaian;
- c. mutasi; dan
- d. seleksi secara terbuka dan kompetitif.

Bagian Kedua

Pengukuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama telah memegang JPT pratama setingkat dengan JPT pratama yang akan diisi serta telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan, pengisian JPT pratama dilakukan melalui pengukuhan.
- (2) Dalam hal JPT pratama memiliki nomenklatur, tugas, dan fungsi yang masih sama, atau yang nomenklturnya berubah, tetapi tugas dan fungsinya tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam JPT pratama tersebut dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam jabatan tersebut.
- (3) Dalam hal JPT pratama mengalami perubahan karena dipecah kedalam beberapa JPT lain, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebelumnya yang sesuai kualifikasi dan kompetensi dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu JPT pratama yang paling sesuai.
- (4) Dalam hal terdapat JPT pratama yang digabung, maka salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang paling sesuai kualifikasi dan kompetensinya dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali pada JPT pratama baru hasil penggabungan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengukuhan

Pasal 9

- (1) Pengisian JPT pratama dengan pengukuhan dilakukan melalui mekanisme pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

- (1) Pengisian JPT pratama dengan pengukuhan dilakukan melalui mekanisme pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengukuhan JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (3) Penetapan pengukuhan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada KASN.

Paragraf 3

Syarat Pengukuhan

Pasal 10

Untuk dapat dikukuhkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. sedang menduduki JPT pratama;
- b. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- e. ditetapkan oleh PPK; dan
- f. mendapat rekomendasi dari KASN.

Bagian Kedua

Uji Kesesuaian

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pengisian JPT pratama melalui uji kesesuaian dilakukan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak mendapatkan jabatan akibat adanya penggabungan, penurunan status kelembagaan/unit kerja, atau karena urusan dan kewenangannya beralih ke pemerintah yang lebih tinggi.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti uji kesesuaian untuk mengisi JPT pratama yang lowong.

Paragraf 2

Tata Cara Uji Kesesuaian

Pasal 12

- (1) Pengisian JPT pratama dengan uji kesesuaian dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan oleh tim evaluasi/tim penilai kinerja yang terdiri dari unsur Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan dapat dibantu oleh unsur akademisi, pakar, atau profesional.
- (2) Tim evaluasi/tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh PPK setelah berkoordinasi dengan KASN.

M

Paragraf 3

Tugas Tim Evaluasi/Tim Penilai Kinerja

Pasal 13

Tugas tim evaluasi/tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. menyiapkan pembahasan evaluasi keseluruhan dalam rangka pengukuhan, pengangkatan, pemindahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan evaluasi uji kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
- c. meminta klarifikasi hasil tes kompetensi kepada assessor yang melaksanakan tes kompetensi apabila dipandang perlu;
- d. melakukan wawancara apabila dipandang perlu;
- e. melakukan tugas dan fungsi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sepanjang relevan dengan pelaksanaan evaluasi uji kesesuaian;
- f. membuat berita acara dan laporan hasil pelaksanaan evaluasi uji kesesuaian JPT; dan
- g. menyampaikan hasil uji kesesuaian kepada PPK.

Paragraf 4

Syarat Uji Kesesuaian

Pasal 14

Uji kesesuaian kompetensi, kualifikasi, dan kinerja oleh PPK bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. telah mengikuti tes kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- e. ditetapkan oleh PPK; dan
- f. mendapat rekomendasi dari KASN.

Bagian Ketiga

Mutasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pengisian JPT pratama yang lowong melalui mekanisme Mutasi yang dilakukan oleh Pansel.

Paragraf 2
Tata Cara Pengisian JPT Pratama Melalui Mekanisme
Mutasi

Pasal 16

- (1) Pengisian JPT pratama melalui mekanisme Mutasi dilakukan oleh Pansel yang bertugas melakukan evaluasi kesesuaian kompetensi pejabat tersebut dengan JPT pratama yang akan diduduki.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh PPK setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Susunan Pansel terdiri dari 5 (lima) orang, meliputi:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua Pansel merangkap anggota;
 - b.1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota dari unsur akademisi/pakar/ profesional.

Paragraf 3
Tugas Pansel

Pasal 17

Tugas Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (13), meliputi:

- a. melakukan evaluasi kesesuaian kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama dengan jabatan yang akan diduduki;
- b. menyusun tata cara pelaksanaan evaluasi;
- c. melakukan pembahasan atas hasil evaluasi dari PPK;
- d. meminta klarifikasi kepada assessor yang melaksanakan tes kompetensi jika dibutuhkan dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan telah mengikuti *assessment center*;
- e. melakukan uji kompetensi terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi;
- g. menyampaikan hasil uji kompetensi kepada PPK; dan
- h. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh tahapan uji kompetensi.

Pasal 18

- (1) Pansel dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat Pansel yang dibentuk oleh PPK setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Pembentukan Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Sekretariat Pansel meliputi:
 - a. kepala BKPSDM sebagai ketua sekretariat;
 - b. anggota, yang terdiri dari unsur:
 1. pejabat yang membidangi sekretariat pada BKPSDM;

2. pejabat yang membidangi mutasi pada BKPSDM;
3. pejabat yang membidangi pengembangan karier dan kompetensi pada BKPSDM;

Paragraf 4

Tugas Sekretariat Pansel

Pasal 19

Tugas Sekretariat Pansel meliputi:

- a. menyiapkan dan membantu dukungan administrasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan uji kompetensi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seluruh tahapan pelaksanaan uji kompetensi;
- c. melaksanakan seleksi administrasi peserta uji kompetensi;
- d. menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada Pansel; dan
- e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Pansel.

Paragraf 5

Syarat Uji Kompetensi

Pasal 20

Untuk dapat mengikuti uji kompetensi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. PNS yang menduduki JPT pratama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Bagian Keempat

Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pengisian JPT pratama lowong dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, jejak Jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengisian JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pansel yang dibentuk oleh PPK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.

Paragraf 2

Tata Cara Seleksi Pengisian JPT Pratama

Pasal 22

Tata cara seleksi pengisian JPT dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Paragraf 3

Persiapan

Pasal 23

- (1) Penetapan jabatan yang lowong. Dalam melakukan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, dikarenakan Pejabat Pimpinan Tinggi pada instansi tersebut:
 - a. pensiun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. diberhentikan sementara dari PNS;
 - g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
 - h. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
 - i. menjalani cuti di luar negara; atau
 - j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Penyusunan perencanaan pelaksanaan seleksi terbuka secara kompetitif harus menyusun dokumen perencanaan yang meliputi:
 - a. penentuan JPT yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
 - b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/lowong;
 - c. pembentukan Pansel;
 - d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
 - e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
 - f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT;
 - g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran;

47

h. instansi menyampaikan dokumen perencanaan kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.

(3) Pansel

a. Tugas

1. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
2. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
3. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
4. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
5. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
6. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

b. Persyaratan

1. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;
2. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
3. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
4. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
5. memiliki integritas, netral, independen, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
6. menaati kode etik sebagai Pansel yang ditetapkan oleh KASN.

c. Pembentukan

1. Pansel untuk JPT pratama dibentuk oleh PPK;
2. dalam membentuk Pansel, PPK berkoordinasi dengan KASN;
3. koordinasi KASN dilakukan dalam bentuk usulan susunan anggota Pansel dengan melampirkan biodata;
4. panitia seleksi terdiri atas unsur:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - b) Pejabat Pimpinan Tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong kebutuhan kompetensi teknis tertentu;
 - c) akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
 - d) untuk Pansel dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.
 - e) khusus untuk JPT Sekretaris Daerah, Pansel dari unsur Pejabat Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Provinsi Maluku yang ditugaskan oleh Gubernur.

- f) Pansel berjumlah ganal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Pansel berasal dari internal paling banyak 45%.
- g) Pansel melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya.
- h) Badan Kepegawaian Negara melakukan standardisasi terhadap assesmen center instansi pemerintah dan menetapkan lembaga serta assessor yang memenuhi standar untuk melakukan assesmen.
- i) Pansel mendiskusikan kembali/memantapkan standar kompetensi jabatan yang lowong bersama assessor.
- j) dalam melaksanakan tugasnya Pansel dibantu oleh Sekretariat Pansel yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.
- k) Sekretariat Pansel memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Pansel.

Paragraf 4

Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV (empat);
 - b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF jenjang ahli madya paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Rekrutmen JPT pratama.
 - a. Ketentuan dan persyaratan pengumuman:
 - 1. untuk mengisi lowongan JPT pratama wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik (termasuk media on-line/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.
 - 2. pengumuman dilakukan pula melalui portal nasional seleksi JPT yang berada pada website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN.

3. pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
 4. apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
 5. setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.
- b. Dalam pengumuman tersebut harus memuat:
1. nama jabatan yang lowong;
 2. persyaratan administrasi, antara lain:
 - a) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - b) fotokopi SK kepangkatan dan jabatanyang diduduki;
 - c) fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - d) fotokopi SPT tahun terakhir;
 - e) fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
 - f) riwayat hidup (CV) lengkap;
 - g) fotokopi LHKASN/LHKPN.
 3. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
 4. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
 5. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 6. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 7. alamat atau nomor telepon sekretariat Pansel yang dapat dihubungi;
 8. prosedur lain yang diperlukan;
 9. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;
 10. lamaran disampaikan kepada Pansel;
 11. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Pansel.
- c. Pengumuman lowongan jabatan
1. untuk mengisi JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
 2. pengisian JPT pratama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

M

(3) Seleksi JPT pratama.

a. Pelamaran

1. pelamaran pengisian JPT disampaikan kepada Pansel.
2. pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK instansi

b. Penelusuran Rekam Jejak

1. penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
 - a) jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 - b) latar belakang pendidikan formal;
 - c) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 - d) prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;
 - e) integritas yang dimiliki.
2. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.
3. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.
4. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya.
5. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen.
6. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

c. Seleksi Administrasi

1. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Pansel.
2. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT.
3. dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana tersebut pada huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN.
4. kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh PPK masing-masing.
5. syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.

6. bagi pengumuman pelamaran yang dilakukan secara online maka pengumuman hasil seleksi administrasi dapat pula dilakukan secara online.
 7. pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Pansel
- d. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural

Dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural diperlukan metode

1. untuk IPT pratama, menggunakan metode *assessment center* atau metode lainnya sesuai kebutuhan masing-masing instansi,
2. untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode *assessment center* secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus, atau presentasi,
3. standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh *assessor*,
4. bahan wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh *assessor*.

e. Seleksi Kompetensi Bidang

1. dalam melakukan penilaian kompetensi bidang dengan cara:
 - 1) menggunakan metode tertulis dan wawancara atau/dan metode lainnya;
 - 2) standar kompetensi bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh *assessor*.
2. standar kompetensi bidang ditetapkan oleh masing-masing instansi mengacu pada ketentuan yang ada atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan di instansi masing-masing.

f. Wawancara Akhir

1. dilakukan oleh Pansel.
2. Pansel menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
3. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.
4. dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (*user*) dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.
5. Narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian

g. Tes Kesehatan

1. tes kesehatan dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah;
2. peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan.

b. Kriteria dan Mode Penilaian

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yaitu:

1. penulisan makalah dengan jumlah bobot 15% sampai dengan 20%;
2. assessment center dengan jumlah bobot 20% sampai dengan 25%;
3. wawancara dengan jumlah bobot 30% sampai dengan 35%;
4. Rekam jejak dengan jumlah bobot 15% sampai dengan 20%;

i. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

1. Pansel mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, sosial kultural dan bidang serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai;
 2. Pansel mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
 3. Pansel menyampaikan peringkat nilai kepada PPK;
 4. peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK bersifat rahasia.
 5. Pansel menyampaikan hasil penilaian JPT pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang.
 6. Pejabat yang Berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Pansel kepada PPK.
 7. Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Pansel.
 8. Pansel menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessment kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.
9. 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi terpilih dimasukkan dalam Portal Sijapti KASN.

(4) Laporan Pelaksanaan Seleksi JPT pratama.

PPK Pusat dan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bagi instansi Daerah.

BAB VI

JABATAN ADMINISTRASI

Pasal 25

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana.

Pasal 26

- (1) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 27

- (1) Setiap pejabat administrasi harus menjamin akuntabilitas Jabatan.
- (2) Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terlaksananya:
 - a. seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, bagi Jabatan administrator;
 - b. pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur, bagi Jabatan pengawas; dan
 - c. kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur, bagi Jabatan pelaksana.

Pasal 28

Pejabat administrasi dilarang rangkap Jabatan dengan JF.

Paragraf 1

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di instansinya; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pengawas sebagai berikut:
- berstatus PNS;
 - memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - setiap unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di instansinya; dan
 - sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana sebagai berikut:
- berstatus PNS;
 - memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/ atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
 - memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
 - sehat jasmani dan rohani.
- (5) Bagi PNS yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, dan/ atau terpencil yang akan diangkat dalam Jabatan administrator pada Instansi Pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil, dikecualikan dari persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 30

- (1) Kompetensi Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, ayat (3) huruf f, dan ayat (4) huruf e meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.

- (2) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (3) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (4) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

Pasal 31

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong.
- (2) PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam JA kepada PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah.
- (3) Pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (4) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam JA.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JA.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pengawasan pelaksanaan tata cara dan persyaratan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi.
 - a. pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka JPT pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan oleh KASN, yang meliputi tahapan proses pengisian JPT mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.

- b. kandidat yang terpilih ditetapkan dengan dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.
 - c. pengawasan pelaksanaan pengisian JA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- (2) Rekomendasi Hasil pengawasan.
- a. wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh PPK dan PyB.
 - b. terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK dan PyB yang melanggar prinsip sistem merit sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - c. rekomendasi hasil pengawasan KASN bersifat mengikat.

**BAB VIII
PENUTUP**


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 30 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR


Drs. R. B. MORIOLKOSSU, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020
NOMOR